



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR : 182 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan Tingkat kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
 2. Melakukan Tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
 3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembarak
23 April 2024

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR : 182 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	KETERANGAN	NOMOR TELEPHON
1	Mupangat	Ketua	0813 2809 1447
2	Siti Khotijah	Sekretaris	0819 0382 6474
3	Ahmad Dimhari Mustofa	Anggota	0838 3878 5143

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK

